



PUTUSAN
Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Hasmawan Alias Mawan Bin Sudirman;**
2. Tempat lahir : Bakengkeng;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 10 Januari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bambu Desa Bambu, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 9 Juli 2021;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2021;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021;
8. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 5 Desember 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Marthinus Ampulembang, S.H., dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Letta Kawasan Timur Indonesia

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jalan Mr. Muh. Yamin Nomor 15 Polewali, Sulawesi Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Pol. tanggal 14 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Pol., tanggal 6 September 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Pol., tanggal 6 September 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HASMAWAN Alias MAWAN Bin SUDIRMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HASMAWAN Alias MAWAN Bin SUDIRMAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) saset plastik berisikan kristal bening mengandung Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 5,4611 gram (sisa hasil Lab dengan berat seluruhnya 5,4305 gram);
 - 1 (satu) alat timbangan digital berwarna silver;
 - 1 (satu) buah baju switer berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah HP Android merek VIVO warna biru hitam dengan No HP 085340552601;

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah HP senter merek Nokia warna biru muda dengan No HP 085283412228;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino Type BJ8W A/T warna putih dengan nomor polisi DC 2326 AG;

“digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa LADERRU ALIAS DARRU BIN LACO”;

4. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa HASMAWAN Alias MAWAN Bin SUDIRMAN bersama-sama dengan saksi ABD RAHMAT Alias RAHMAT Bin RAHMAN (penuntutan dilakukan secara terpisah), saksi LADERRU Alias DARRU Bin LACO (penuntutan dilakukan secara terpisah), saksi UDDAS Alias BU,DA Bin BUNNA (penuntutan dilakukan secara terpisah) dan saksi IBRAHIM Alias BRAHIM Bin LAKIBE (penuntutan dilakukan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekira jam 23.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di rumah kosong di Desa Padalloang Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang namun Pengadilan Negeri Polewali Mandar juga berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini apabila tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerah hukumnya tindak pidana itu dilakukan sehingga perkara ini juga termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali Mandar

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

{Pasal 84 Ayat (2) KUHP}, yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu, yang dilakukan Terdakwa HASMAWAN Alias MAWAN Bin SUDIRMAN dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya bermula saat beberapa anggota kepolisian dari satuan reserse narkoba Polres Polman yakni saksi ERPANDI Alias PANDI Bin ABD MUIN dan saksi RAHMAT EFENDI Alias RAHMAT Bin EFENDI mendapatkan informasi dari masyarakat terkait sering terjadinya transaksi gelap atau penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu disekitaran Pertamina Sarampu Desa Tonyaman Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat. Kemudian dari informasi masyarakat tersebut, pada hari selasa tanggal 04 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 wita saksi ERPANDI Alias PANDI Bin ABD MUIN bersama-sama dengan saksi RAHMAT EFENDI Alias RAHMAT Bin EFENDI dan beberapa anggota kepolisian lainnya dari satuan reserse narkoba Polres Polman diperintahkan untuk melakukan penelusuran terhadap informasi masyarakat tersebut, yang mana selanjutnya sesuai dengan informasi yang diberikan saat itu saksi ERPANDI Alias PANDI Bin ABD MUIN dan saksi RAHMAT EFENDI Alias RAHMAT Bin EFENDI langsung menuju Pertamina Sarampu Desa Tonyaman Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat dan melakukan pengintaian terhadap ciri-ciri dan identitas orang berdasarkan informasi masyarakat tersebut. Yang mana selang beberapa jam kemudian tepatnya pada hari rabu tanggal 05 Mei 2021 sekitar pukul 06.00 wita, saksi ERPANDI Alias PANDI Bin ABD MUIN dan saksi RAHMAT EFENDI Alias RAHMAT Bin EFENDI kemudian melihat ciri-ciri dan identitas orang yang disebutkan berdasarkan informasi masyarakat tersebut sementara melintas dengan menggunakan sepeda motor di depan Pertamina Sarampu Desa Tonyaman Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya saksi ERPANDI Alias PANDI Bin ABD MUIN dan saksi RAHMAT EFENDI Alias RAHMAT Bin EFENDI dan beberapa anggota kepolisian dari satuan reserse narkoba Polres Polman langsung menghadang dan memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa HASMAWAN Alias MAWAN Bin SUDIRMAN bersama dengan saksi ABD RAHMAT Alias RAHMAT Bin RAHMAN, yang mana setelah sepeda motor dihentikan saat itu saksi

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERPANDI Alias PANDI Bin ABD MUIN dan saksi RAHMAT EFENDI Alias RAHMAT Bin EFENDI langsung mengenalkan dirinya merupakan anggota kepolisian dari satuan reserse narkoba Polres Polman dan akan melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa ABD RAHMAT Alias RAHMAT Bin RAHMAN dan saksi HASMAWAN Alias MAWAN Bin SUDIRMAN, dan saat dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa HASMAWAN Alias MAWAN Bin SUDIRMAN dan saksi ABD RAHMAT Alias RAHMAT Bin RAHMAN saat itu terhadap saksi ABD RAHMAT Alias RAHMAT Bin RAHMAN kemudian ditemukan 1 (satu) saset plastik bening berisikan narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat + 5,4611 gram pada saku sebelah kanan switer dari saksi ABD RAHMAT Alias RAHMAT Bin RAHMAN berikut timbangan digital. Selanjutnya saksi ERPANDI Alias PANDI Bin ABD MUIN dan saksi RAHMAT EFENDI Alias RAHMAT Bin EFENDI langsung melakukan interogasi kepada saksi ABD RAHMAT Alias RAHMAT Bin RAHMAN dan terdakwa HASMAWAN Alias MAWAN Bin SUDIRMAN terkait asal usul kepemilikan 1 (satu) saset plastik bening berisikan narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut, yang kemudian terdakwa HASMAWAN Alias MAWAN Bin SUDIRMAN dan saksi ABD RAHMAT Alias RAHMAT Bin RAHMAN menyampaikan terkait kepemilikan 1 (satu) saset plastik bening berisikan narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut dibeli oleh saksi ABD RAHMAT Alias RAHMAT Bin RAHMAN dengan ditemani oleh terdakwa HASMAWAN Alias MAWAN Bin SUDIRMAN melalui saksi UDDAS Alias BU,DA Bin BUNNA dengan perantara jual belinya yakni saksi LADERRU Alias DARRU Bin LACO dengan harga pembelian sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yang mana transaksi jual beli narkotikanya dilakukan di sebuah rumah kosong di Desa Padalloang Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang pada tanggal 04 Mei 2021 sekira jam 23.00 Wita. Setelah itu berdasarkan informasi dari terdakwa HASMAWAN Alias MAWAN Bin SUDIRMAN dan saksi ABD RAHMAT Alias RAHMAT Bin RAHMAN, tepatnya masih di hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekitar pukul 10.00 Wita, saksi ERPANDI Alias PANDI Bin ABD MUIN dan saksi RAHMAT EFENDI Alias RAHMAT Bin EFENDI kemudian langsung melakukan pengembangan perkara dengan melakukan penangkapan terhadap saksi LADERRU Alias DARRU Bin LACO di Dusun Dua Kampale Desa Kampale Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidrap dan setelah dilakukan penangkapan dan dilakukan interogasi terhadap saksi LADERRU Alias DARRU Bin LACO, kemudian saksi

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LADERRU Alias DARRU Bin LACO mengakui telah menjadi perantara jual beli narkoba antara saksi ABD RAHMAT Alias RAHMAT Bin RAHMAN dengan saksi UDDAS Alias BU,DA Bin BUNNA. Selanjutnya saksi ERPANDI Alias PANDI Bin ABD MUIN dan saksi RAHMAT EFENDI Alias RAHMAT Bin EFENDI langsung melakukan pengembangan perkara berdasarkan informasi dari saksi LADERRU Alias DARRU Bin LACO dengan melakukan penangkapan terhadap saksi UDDAS Alias BU,DA tepatnya pada pukul 11.00 wita di Lingkungan I Salomallori Desa Salomallori Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidrap, yang mana saksi UDDAS Alias BU,DA langsung mengakui adapun 1 (satu) sachet plastik bening berisikan narkoba golongan I jenis shabu-shabu yang dikuasai dan dimiliki oleh terdakwa ABD RAHMAT Alias RAHMAT Bin RAHMAN sebelumnya dibeli oleh saksi UDDAS Alias BU,DA dari saksi IBRAHIM Alias BRAHIM Bin LAKIBE di Dusun Bulu Desa Bulu Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidrap Provinsi Sulawesi Selatan seharga Rp. 7.200.000,- (Tujuh juta dua ratus ribu rupiah). Setelah itu dilakukan pengembangan perkara berdasarkan informasi dari saksi UDDAS Alias BU,DA dengan melakukan penangkapan terhadap saksi IBRAHIM Alias BRAHIM Bin LAKIBE dan saat dilakukan penangkapan dan interogasi, saat itu saksi IBRAHIM Alias BRAHIM Bin LAKIBE mengakui adapun 1 (satu) sachet plastik bening berisikan narkoba golongan I jenis shabu-shabu yang diberikan kepada saksi UDDAS Alias BU,DA diambil dari saudara LABONG (DPO) yang beralamatkan di kabupaten Sidrap, namun setelah dilakukan penelusuran dan pengejaran oleh anggota kepolisian reserse narkoba Polres Polman saat itu saudara LABONG (DPO) sudah melarikan diri, sehingga saat itu saksi ERPANDI Alias PANDI Bin ABD MUIN dan saksi RAHMAT EFENDI Alias RAHMAT Bin EFENDI dan beberapa anggota kepolisian dari satuan reserse narkoba Polres Polman membawa terdakwa HASMAWAN Alias MAWAN Bin SUDIRMAN, saksi ABD RAHMAT Alias RAHMAT Bin RAHMAN, saksi LADERRU Alias DARRU Bin LACO, saksi UDDAS Alias BU,DA Bin BUNNA dan saksi IBRAHIM Alias BRAHIM Bin LAKIBE ke Polres Polman untuk dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya;

- Bahwa terdakwa HASMAWAN Alias MAWAN Bin SUDIRMAN membantu mengantar saksi ABD RAHMAT Alias RAHMAT Bin RAHMAN untuk mencari dan mendapatkan narkoba golongan I jenis shabu-shabu untuk dipakai bersama dan sisanya dijual kembali oleh saksi ABD RAHMAT Alias RAHMAT Bin RAHMAN kepada orang lain di sekitaran daerah Mamuju dan Terdakwa

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual atau menjual atau membeli atau menerima atau menjadi perantara dalam jual beli atau menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam hal ini adalah shabu-shabu dan bukan dengan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun kesehatan;

- Bahwa dari barang bukti yang semula ditemukan dalam penguasaan saksi ABD RAHMAT Alias RAHMAT Bin RAHMAN berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang diduga berisikan narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat awal (netto) seluruhnya 5,4611 gram telah dipastikan adalah narkotika yang mengandung zat Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 2189/NNF/IV/2021 tertanggal 17 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani dengan sumpah jabatan oleh I Gede Suarthawan S.Si.,M.Si, Hasura Mulyani, A.Md, dan Subono Soekiman selaku pemeriksa, halmana setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti pada pokoknya diperoleh hasil sebagai berikut :

➤ Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat:

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 5,4611 gram diberi nomor barang bukti 7584/2021NNF;
Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa:
ABD RAHMAT Alias RAHMAT Bin RAHMAN, HASMAWAN Alias MAWAN Bin SUDIRMAN, LADERRU Alias DARRU Bin LACO, UDDAS Alias BU,DA Bin BUNNA dan IBRAHIM Alias BRAHIM Bin LAKIBE;
- 1 (satu) botol kaca berisi urine ABD RAHMAT Alias RAHMAT Bin RAHMAN diberi nomor barang bukti 7585/2021/NNF;
- 1 (satu) botol kaca berisi urine HASMAWAN Alias MAWAN Bin SUDIRMAN diberi nomor barang bukti 7586/2021/NNF;
- 1 (satu) botol kaca berisi urine LADERRU Alias DARRU Bin LACO diberi nomor barang bukti 7587/2021/NNF;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol kaca berisi urine UDDAS Alias BU,DA Bin BUNNA diberi nomor barang bukti 7588/2021/NNF;
- 1 (satu) botol kaca berisi urine IBRAHIM Alias BRAHIM Bin LAKIBE diberi nomor barang bukti 7589/2021/NNF;

➤ Pemeriksaan:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
7584/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
7585/2021/NNF	(-) Negatif Narkotika	-
7586/2021/NNF	(-) Negatif Narkotika	-
7587/2021/NNF	(-) Negatif Narkotika	-
7588/2021/NNF	(-) Negatif Narkotika	-
7589/2021/NNF	(-) Negatif Narkotika	-

➤ Dengan kesimpulan bahwa:

- 7584/2021/NNF, - berupa kristal bening tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina;
- 7585/2021/NNF, 7586/2021/NNF, 7587/2021/NNF, 7588/2021/NNF, 7589/2021/NNF – seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika;

➤ Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

➤ Sisa Barang Bukti:

Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat/Jenis
7584/2021/NNF	5,4305 gram
7585/2021/NNF	Habis untuk pemeriksaan
7586/2021/NNF	Habis untuk pemeriksaan
7587/2021/NNF	Habis untuk pemeriksaan
7588/2021/NNF	Habis untuk pemeriksaan
7589/2021/NNF	Habis untuk pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa HASMAWAN Alias MAWAN Bin SUDIRMAN bersama-sama dengan saksi ABD RAHMAT Alias RAHMAT Bin RAHMAN (penuntutan dilakukan secara terpisah), saksi LADERRU Alias DARRU Bin LACO (penuntutan dilakukan secara terpisah), saksi UDDAS Alias BU,DA Bin BUNNA (penuntutan dilakukan secara terpisah) dan saksi IBRAHIM Alias BRAHIM Bin LAKIBE (penuntutan dilakukan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira jam 06.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Depan Pertamina Sarampu Desa Tonyaman Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu, yang dilakukan Terdakwa HASMAWAN Alias MAWAN Bin SUDIRMAN dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya bermula saat beberapa anggota kepolisian dari satuan reserse narkoba Polres Polman yakni saksi ERPANDI Alias PANDI Bin ABD MUIN dan saksi RAHMAT EFENDI Alias RAHMAT Bin EFENDI mendapatkan informasi dari masyarakat terkait sering terjadinya transaksi gelap atau penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu disekitaran Pertamina Sarampu Desa Tonyaman Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat. Kemudian dari informasi masyarakat tersebut, pada hari selasa tanggal 04 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 wita saksi ERPANDI Alias PANDI Bin ABD MUIN bersama-sama dengan saksi RAHMAT EFENDI Alias RAHMAT Bin EFENDI dan beberapa anggota kepolisian lainnya dari satuan reserse narkoba Polres Polman diperintahkan untuk melakukan penelusuran terhadap informasi masyarakat tersebut, yang mana selanjutnya sesuai dengan informasi yang diberikan saat itu saksi ERPANDI Alias PANDI Bin ABD MUIN dan saksi RAHMAT EFENDI Alias RAHMAT Bin EFENDI langsung menuju Pertamina Sarampu Desa Tonyaman Kecamatan Binuang

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat dan melakukan pengintaian terhadap ciri-ciri dan identitas orang berdasarkan informasi masyarakat tersebut. Yang mana selang beberapa jam kemudian tepatnya pada hari rabu tanggal 05 Mei 2021 sekitar pukul 06.00 wita, saksi ERPANDI Alias PANDI Bin ABD MUIN dan saksi RAHMAT EFENDI Alias RAHMAT Bin EFENDI kemudian melihat ciri-ciri dan identitas orang yang disebutkan berdasarkan informasi masyarakat tersebut sementara melintas dengan menggunakan sepeda motor di depan Pertamina Sarampu Desa Tonyaman Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya saksi ERPANDI Alias PANDI Bin ABD MUIN dan saksi RAHMAT EFENDI Alias RAHMAT Bin EFENDI dan beberapa anggota kepolisian dari satuan reserse narkoba Polres Polman langsung menghadang dan memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa HASMAWAN Alias MAWAN Bin SUDIRMAN bersama dengan saksi ABD RAHMAT Alias RAHMAT Bin RAHMAN, yang mana setelah sepeda motor dihentikan saat itu saksi ERPANDI Alias PANDI Bin ABD MUIN dan saksi RAHMAT EFENDI Alias RAHMAT Bin EFENDI langsung mengenalkan dirinya merupakan anggota kepolisian dari satuan reserse narkoba Polres Polman dan akan melakukan pengeledahan badan terhadap saksi ABD RAHMAT Alias RAHMAT Bin RAHMAN dan terdakwa HASMAWAN Alias MAWAN Bin SUDIRMAN, dan saat dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa HASMAWAN Alias MAWAN Bin SUDIRMAN dan saksi ABD RAHMAT Alias RAHMAT Bin RAHMAN saat itu terhadap saksi ABD RAHMAT Alias RAHMAT Bin RAHMAN kemudian ditemukan 1 (satu) saset plastik bening berisikan narkoba golongan I jenis shabu-shabu dengan berat + 5,4611 gram pada saku sebelah kanan switer dari saksi ABD RAHMAT Alias RAHMAT Bin RAHMAN berikut timbangan digital. Selanjutnya saksi ERPANDI Alias PANDI Bin ABD MUIN dan saksi RAHMAT EFENDI Alias RAHMAT Bin EFENDI langsung melakukan melakukan interogasi kepada saksi ABD RAHMAT Alias RAHMAT Bin RAHMAN dan terdakwa HASMAWAN Alias MAWAN Bin SUDIRMAN terkait asal usul kepemilikan 1 (satu) saset plastik bening berisikan narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut, yang kemudian terdakwa HASMAWAN Alias MAWAN Bin SUDIRMAN dan saksi ABD RAHMAT Alias RAHMAT Bin RAHMAN menyampaikan terkait kepemilikan 1 (satu) saset plastik bening berisikan narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut dibeli oleh saksi ABD RAHMAT Alias RAHMAT Bin RAHMAN dengan ditemani oleh terdakwa HASMAWAN Alias MAWAN Bin SUDIRMAN

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui saksi UDDAS Alias BU,DA Bin BUNNA dengan perantara jual belinya yakni saksi LADERRU Alias DARRU Bin LACO dengan harga pembelian sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yang mana transaksi jual beli narkotikanya dilakukan di sebuah rumah kosong di Desa Padalloang Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang pada tanggal 04 Mei 2021 sekira jam 23.00 Wita. Setelah itu berdasarkan informasi dari terdakwa HASMAWAN Alias MAWAN Bin SUDIRMAN dan saksi ABD RAHMAT Alias RAHMAT Bin RAHMAN, tepatnya masih di hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekitar pukul 10.00 Wita, saksi ERPANDI Alias PANDI Bin ABD MUIN dan saksi RAHMAT EFENDI Alias RAHMAT Bin EFENDI kemudian langsung melakukan pengembangan perkara dengan melakukan penangkapan terhadap saksi LADERRU Alias DARRU Bin LACO di Dusun Dua Kampale Desa Kampale Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidrap dan setelah dilakukan penangkapan dan dilakukan interogasi terhadap saksi LADERRU Alias DARRU Bin LACO, kemudian saksi LADERRU Alias DARRU Bin LACO mengakui telah menjadi perantara jual beli narkotika antara saksi ABD RAHMAT Alias RAHMAT Bin RAHMAN dengan saksi UDDAS Alias BU,DA Bin BUNNA. Selanjutnya saksi ERPANDI Alias PANDI Bin ABD MUIN dan saksi RAHMAT EFENDI Alias RAHMAT Bin EFENDI langsung melakukan pengembangan perkara berdasarkan informasi dari saksi LADERRU Alias DARRU Bin LACO dengan melakukan penangkapan terhadap saksi UDDAS Alias BU,DA tepatnya pada pukul 11.00 wita di Lingkungan I Salomallori Desa Salomallori Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidrap, yang mana saksi UDDAS Alias BU,DA langsung mengakui adapun 1 (satu) sachet plastik bening berisikan narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang dikuasai dan dimiliki oleh terdakwa ABD RAHMAT Alias RAHMAT Bin RAHMAN sebelumnya dibeli oleh saksi UDDAS Alias BU,DA dari saksi IBRAHIM Alias BRAHIM Bin LAKIBE di Dusun Bulu Desa Bulu Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidrap Provinsi Sulawesi Selatan seharga Rp. 7.200.000,- (Tujuh juta dua ratus ribu rupiah). Setelah itu dilakukan pengembangan perkara berdasarkan informasi dari saksi UDDAS Alias BU,DA dengan melakukan penangkapan terhadap saksi IBRAHIM Alias BRAHIM Bin LAKIBE dan saat dilakukan penangkapan dan interogasi, saat itu saksi IBRAHIM Alias BRAHIM Bin LAKIBE mengakui adapun 1 (satu) sachet plastik bening berisikan narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang diberikan kepada saksi UDDAS Alias BU,DA diambil dari saudara LABONG (DPO) yang beralamatkan di kabupaten Sidrap, namun setelah dilakukan

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Pol.



penelusuran dan pengejaran oleh anggota kepolisian reserse narkoba Polres Polman saat itu saudara LABONG (DPO) sudah melarikan diri, sehingga saat itu saksi ERPANDI Alias PANDI Bin ABD MUIN dan saksi RAHMAT EFENDI Alias RAHMAT Bin EFENDI dan beberapa anggota kepolisian dari satuan reserse narkoba Polres Polman membawa terdakwa HASMAWAN Alias MAWAN Bin SUDIRMAN, saksi ABD RAHMAT Alias RAHMAT Bin RAHMAN, saksi LADERRU Alias DARRU Bin LACO, saksi UDDAS Alias BU,DA Bin BUNNA dan saksi IBRAHIM Alias BRAHIM Bin LAKIBE ke Polres Polman untuk dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya;

- Bahwa Terdakwa HASMAWAN Alias MAWAN Bin SUDIRMAN sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki, menguasai, menyimpan dan menyediakan narkotika golongan I dalam hal ini adalah shabu-shabu dan bukan dengan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun kesehatan;
- Bahwa dari barang bukti yang semula ditemukan dalam penguasaan saksi ABD RAHMAT Alias RAHMAT Bin RAHMAN berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang diduga berisikan narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat awal (netto) seluruhnya 5,4611 gram telah dipastikan adalah narkotika yang mengandung zat Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 2189/NNF/IV/2021 tertanggal 17 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani dengan sumpah jabatan oleh I Gede Suarhawan S.Si.,M.Si, Hasura Mulyani, A.Md, dan Subono Soekiman selaku pemeriksa, halmana setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti pada pokoknya diperoleh hasil sebagai berikut:
 - Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 5,4611 gram diberi nomor barang bukti 7584/2021NNF;Barang bukti tersebut diatas adalh milik Terdakwa:

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABD RAHMAT Alias RAHMAT Bin RAHMAN, HASMAWAN Alias MAWAN Bin SUDIRMAN, LADERRU Alias DARRU Bin LACO, UDDAS Alias BU,DA Bin BUNNA dan IBRAHIM Alias BRAHIM Bin LAKIBE;

- 1 (satu) botol kaca berisi urine ABD RAHMAT Alias RAHMAT Bin RAHMAN diberi nomor barang bukti 7585/2021/NNF;
- 1 (satu) botol kaca berisi urine HASMAWAN Alias MAWAN Bin SUDIRMAN diberi nomor barang bukti 7586/2021/NNF;
- 1 (satu) botol kaca berisi urine LADERRU Alias DARRU Bin LACO diberi nomor barang bukti 7587/2021/NNF;
- 1 (satu) botol kaca berisi urine UDDAS Alias BU,DA Bin BUNNA diberi nomor barang bukti 7588/2021/NNF;
- 1 (satu) botol kaca berisi urine IBRAHIM Alias BRAHIM Bin LAKIBE diberi nomor barang bukti 7589/2021/NNF;

➤ Pemeriksaan:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
7584/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
7585/2021/NNF	(-) Negatif Narkotika	-
7586/2021/NNF	(-) Negatif Narkotika	-
7587/2021/NNF	(-) Negatif Narkotika	-
7588/2021/NNF	(-) Negatif Narkotika	-
7589/2021/NNF	(-) Negatif Narkotika	-

➤ Dengan kesimpulan bahwa :

- 7584/2021/NNF, - berupa kristal bening tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina;
- 7585/2021/NNF, 7586/2021/NNF, 7587/2021/NNF, 7588/2021/NNF, 7589/2021/NNF - seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika;

➤ Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2021

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

➤ Sisa Barang Bukti:

Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat/Jenis
7584/2021/NNF	5,4305 gram
7585/2021/NNF	Habis untuk pemeriksaan
7586/2021/NNF	Habis untuk pemeriksaan
7587/2021/NNF	Habis untuk pemeriksaan
7588/2021/NNF	Habis untuk pemeriksaan
7589/2021/NNF	Habis untuk pemeriksaan

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, Terdakwa di persidangan menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan;

Menimbang, terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Erpandi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan yaitu sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 06.00 wita di Depan Pertamina sarampu Desa Tonyaman Kec. Bnuang Kab. Polman Prov. Sulbar membawa dan menguasai Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan sabu-sabu;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Depan Pertamina sarampu Desa Tonyaman Kec Bnuang Kab Polman Prov. Sul Bar sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Saksi bersama satuan reserse narkoba Polres Polman salah satunya Saksi Rahmat Efendi menindak lanjuti informasi tersebut dengan mendatangi tempat yang dimaksud dan melakukan pemantauan terhadap orang yang mencurigakan;
 - Bahwa pada hari Rabu sekitar pukul 06.00 Wita Saksi bersama Saksi Rahmat Efendi dan satuan reserse narkoba Polres Polman lainnya

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Pol.



mencurigai Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman beserta Terdakwa yang sedang melintas di depan Pertamina sarampu Desa Tonyaman Kec Binuang Kab Polman dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha Fino kemudian Saksi dan Saksi Rahmat Efendi beserta satuan reserse narkoba Polres Polman menghadang dan memberhentikan Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman, lalu Saksi memperkenalkan diri, kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap diri Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman didapati barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu disaku sebelah kanan switer berwarna hitam yang Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman gunakan pada saat itu dan 1 (satu) alat timbangan digital yang ditemukan pada diri Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman, dan juga mengamankan Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada saat Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman diinterogasi, Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman mengakui bahwa sabu-sabu yang Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman kuasai tersebut adalah benar milik Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman yang Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman beli dengan harga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari Saksi Uddas Alias Bu'da Bin Bunna yang di perantarai oleh Saksi Laderru Alias Darru Bin Laco di Kabupaten Sidrap dengan didampingi oleh Saksi Hasmawan Alias Mawan Bin Sudirman, berdasarkan informasi yang didapatkan dari interogasi tersebut, Saksi dan Saksi Rahmat Efendi beserta satuan reserse narkoba Polres Polman lainnya melakukan pengembangan terhadap Saksi Laderru Alias Darru Bin Laco di Kabupaten Sidrap Provinsi Sulawesi Selatan, sekitar pukul 10.00 Wita sesampainya di Kabupaten Sidrap Provinsi Sulawesi Selatan Saksi beserta satuan reserse narkoba Polres Polman lainnya berhasil menangkap Saksi Laderru Alias Darru Bin Laco dan mengakui bahwa Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman membeli 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi Uddas Alias Bu'da Bin Bunna yang di perantarai oleh Saksi Laderru Alias Darru Bin Laco lalu Saksi Laderru Alias Darru Bin Laco langsung diamankan, selanjutnya Saksi beserta satuan reserse narkoba Polres Polman lainnya melakukan pengembangan terhadap Saksi Uddas Alias Bu'da Bin Bunna dan pada pukul 11.00 Wita Saksi berhasil menangkap Saksi Uddas Alias Bu'da Bin Bunna kemudian dilakukan interogasi dan Saksi Uddas Alias Bu'da Bin Bunna mengakui

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Pol.



bahwa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang di jual kepada Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman tersebut merupakan Sabu-sabu hasil pembelian dari Saksi Ibrahim Alias Brahim Bin Lakibe yang beralamatkan di Dusun Bulu Desa Bulu Kecamatan Pancarijang, Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan, lalu Saksi beserta satuan reserse narkoba Polres Polman lainnya kembali melakukan pengembangan teradap Saksi Ibrahim Alias Brahim Bin Lakibe dan pada pukul 11.30 Wita Saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi Ibrahim Alias Brahim Bin Lakibe, dan dilakukan interogasi kepada Saksi Ibrahim Alias Brahim Bin Lakibe, dari interogasi tersebut Saksi Ibrahim Alias Brahim Bin Lakibe mengakui bahwa sabu-sabu yang dijual kepada Saksi Laderru Alias Darru Bin Laco tersebut merupakan sabu-sabu hasil pembelian dari Sdra. Labong (DPO) yang juga beralamatkan di Kabupaten Sidrap, namun Sdra. Labong (DPO) tidak berhasil diamankan, sehingga Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman, Terdakwa, Saksi Laderru Alias Darru Bin Laco, Saksi Uddas Alias Bu'da Bin Bunna, dan Saksi Ibrahim Alias Brahim Bin Lakibe beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Polman untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yaitu berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 5,4611 gram, 1 (satu) timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah baju switer warna hitam, 1 (satu) buah Hp Android Merek Vivo warna biru hitam dengan No. Hp. 08534052601, 1 (satu) buah Hp Senter Merek Nokia warna biru muda dengan No. Hp. 085283412228, 1 (satu) unit Motor Yamaha Fino Type BJ8W A/T warna putih dengan Nopol. DC 2326 AG, yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut Saksi mengenalnya yakni terhadap 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 5,4611 gram adalah barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu milik Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman yang dibeli dari Saksi Uddas Alias Bu'da Bin Bunna dengan perantara Saksi Laderru Alias Darru Bin Laco, 1 (satu) timbangan digital warna silver milik Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman yang dipakai Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman untuk menimbang 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, 1 (satu) buah baju switer warna hitam milik Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman yang dipakai Saksi Abd Rahmat Alias

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Pol.



Rahmat Bin Rahman untuk menyimpan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 5,4611 gram dalam saku sebelah kanan, 1 (satu) buah Hp Android Merek Vivo warna biru hitam dengan No. Hp. 085340552601 milik Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman yang digunakan Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman untuk menghubungi Saksi Laderru Alias Darru Bin Laco dalam hal pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, sedangkan 1 (satu) buah Hp Senter Merek Nokia warna biru muda dengan No. Hp. 085283412228 adalah milik Saksi Laderru Alias Darru Bin Laco yang digunakan untuk menghubungi Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino adalah milik Saksi Hasmawan Alias Mawan Bin Sudirman yang digunakan Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman bersama Saksi Hasmawan Alias Mawan Bin Sudirman untuk pergi membeli 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut di Kab. Sidrap Prov. Sulsel;

- Bahwa Terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Rahmat Efendi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan yaitu sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 06.00 wita di Depan Pertamina sarampu Desa Tonyaman Kec. Binuang Kab. Polman Prov. Sulbar membawa dan menguasai Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan sabu-sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Depan Pertamina sarampu Desa Tonyaman Kec Binuang Kab Polman Prov. Sul Bar sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Saksi bersama satuan reserse narkoba Polres Polman salah satunya Saksi Erpandi menindak lanjuti informasi tersebut dengan mendatangi tempat yang



dimaksud dan melakukan pemantauan terhadap orang yang mencurigakan;

- Bahwa pada hari Rabu sekitar pukul 06.00 Wita Saksi bersama Saksi Erpandi dan satuan reserse narkoba Polres Polman lainnya mencurigai Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman beserta Terdakwa yang sedang melintas di depan Pertamina sarampu Desa Tonyaman Kec Binuang Kab Polman dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha Fino kemudian Saksi dan Saksi Erpandi beserta satuan reserse narkoba Polres Polman menghadang dan memberhentikan Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman, lalu Saksi memperkenalkan diri, kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap diri Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman didapati barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu disaku sebelah kanan switer berwarna hitam yang Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman gunakan pada saat itu dan 1 (satu) alat timbangan digital yang ditemukan pada diri Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman, dan juga mengamankan Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada saat Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman diinterogasi, Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman mengakui bahwa sabu-sabu yang Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman kuasai tersebut adalah benar milik Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman yang Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman beli dengan harga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari Saksi Uddas Alias Bu'da Bin Bunna yang di perantarai oleh Saksi Laderru Alias Darru Bin Laco di Kabupaten Sidrap dengan didampingi oleh Saksi Hasmawan Alias Mawan Bin Sudirman, berdasarkan informasi yang didapatkan dari interogasi tersebut, Saksi dan Saksi Erpandi beserta satuan reserse narkoba Polres Polman lainnya melakukan pengembangan terhadap Saksi Laderru Alias Darru Bin Laco di Kabupaten Sidrap Provinsi Sulawesi Selatan, sekitar pukul 10.00 Wita sesampainya di Kabupaten Sidrap Provinsi Sulawesi Selatan Saksi beserta satuan reserse narkoba Polres Polman lainnya berhasil menangkap Saksi Laderru Alias Darru Bin Laco dan mengakui bahwa Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman membeli 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi Uddas Alias Bu'da Bin Bunna yang di perantarai oleh Saksi Laderru Alias Darru Bin Laco lalu Saksi Laderru Alias Darru Bin Laco langsung diamankan, selanjutnya Saksi beserta satuan reserse

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Pol.



narkoba Polres Polman lainnya melakukan pengembangan terhadap Saksi Uddas Alias Bu'da Bin Bunna dan pada pukul 11.00 Wita Saksi berhasil menangkap Saksi Uddas Alias Bu'da Bin Bunna kemudian dilakukan interogasi dan Saksi Uddas Alias Bu'da Bin Bunna mengakui bahwa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang di jual kepada Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman tersebut merupakan Sabu-sabu hasil pembelian dari Saksi Ibrahim Alias Brahim Bin Lakibe yang beralamatkan di Dusun Bulu Desa Bulu Kecamatan Pancarijang, Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan, lalu Saksi beserta satuan reserse narkoba Polres Polman lainnya kembali melakukan pengembangan terhadap Saksi Ibrahim Alias Brahim Bin Lakibe dan pada pukul 11.30 Wita Saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi Ibrahim Alias Brahim Bin Lakibe, dan dilakukan interogasi kepada Saksi Ibrahim Alias Brahim Bin Lakibe, dari interogasi tersebut Saksi Ibrahim Alias Brahim Bin Lakibe mengakui bahwa sabu-sabu yang dijual kepada Saksi Laderru Alias Darru Bin Laco tersebut merupakan sabu-sabu hasil pembelian dari Sdra. Labong (DPO) yang juga beralamatkan di Kabupaten Sidrap, namun Sdra. Labong (DPO) tidak berhasil diamankan, sehingga Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman, Terdakwa, Saksi Laderru Alias Darru Bin Laco, Saksi Uddas Alias Bu'da Bin Bunna, dan Saksi Ibrahim Alias Brahim Bin Lakibe beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Polman untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yaitu berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 5,4611 gram, 1 (satu) timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah baju switer warna hitam, 1 (satu) buah Hp Android Merek Vivo warna biru hitam dengan No. Hp. 085340552601, 1 (satu) buah Hp Senter Merek Nokia warna biru muda dengan No. Hp. 085283412228, 1 (satu) unit Motor Yamaha Fino Type BJ8W A/T warna putih dengan Nopol. DC 2326 AG, yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut Saksi mengenalnya yakni terhadap 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 5,4611 gram adalah barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu milik Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman yang dibeli dari Saksi Uddas Alias Bu'da Bin Bunna dengan perantara Saksi Laderru Alias Darru Bin Laco, 1 (satu) timbangan digital warna silver milik Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Pol.



Rahman yang dipakai Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman untuk menimbang 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, 1 (satu) buah baju switer warna hitam milik Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman yang dipakai Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman untuk menyimpan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 5,4611 gram dalam saku sebelah kanan, 1 (satu) buah Hp Android Merek Vivo warna biru hitam dengan No. Hp. 085340552601 milik Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman yang digunakan Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman untuk menghubungi Saksi Laderru Alias Darru Bin Laco dalam hal pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, sedangkan 1 (satu) buah Hp Senter Merek Nokia warna biru muda dengan No. Hp. 085283412228 adalah milik Saksi Laderru Alias Darru Bin Laco yang digunakan untuk menghubungi Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino adalah milik Saksi Hasmawan Alias Mawan Bin Sudirman yang digunakan Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman bersama Saksi Hasmawan Alias Mawan Bin Sudirman untuk pergi membeli 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut di Kab. Sidrap Prov. Sulsei;

- Bahwa Terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian terhadap diri Saksi dan Terdakwa karena tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekitar jam 06.00 wita di depan Pertamina Sarampu Desa Tonyaman Kec. Binuang Kab. Polman Prov. Sulbar;
- Bahwa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 5,4611 gram yang ditemukan dalam penguasaan Saksi, Saksi peroleh dari Saksi Uddas Alias Bu'da Bin Bunna dengan harga pembelian Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sekitar

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per/gramnya melalui perantara Saksi Laderru Alias Darru Bin Laco yang beralamatkan di Kab. Sidrap Prov Sulsei;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 Saksi berangkat dari Kab. Mamuju ke Kab. Polman bersama Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dengan tujuan untuk pergi membeli Narkotika Jenis sabu-sabu di Kab. Sidrap Prov. Sulsei dan Saksi bersama dengan Terdakwa sempat menginap di rumah nenek Saksi yang beralamatkan di Desa Mambu Kec. Luyo Kab Polman, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekitar jam 17.00 Wita Saksi menelpon Saksi Laderru Alias Darru Bin Laco yang beralamatkan di Kab. Sidrap dengan menanyakan "bagaimana kabar adakah barang (sabu-sabu), Saksi mau beli 6 (enam) gram dan berapa harga per gramnya" dan Saksi Laderru Alias Darru Bin Laco menjawab kepada Saksi "ada barang (sabu-sabu) harga per gram sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)", setelah Saksi selesai bicara dengan Saksi Laderru Alias Darru Bin Laco, Saksi langsung berangkat bersama dengan Terdakwa dan HERI (DPO) dimana Saksi berboncengan dengan Terdakwa, kemudian sekitar pukul 24.00 Wita Saksi tiba di Kab. Sidrap dan pada malam itu Saksi ketemu dengan Saksi Laderru Alias Darru Bin Laco bersama dengan temannya yakni Saksi Uddas Alias Bu'da Bin Bunna, dimana Saksi Laderru Alias Darru Bin Laco yang memperantarai Saksi dengan Saksi Uddas Alias Bu'da Bin Bunna untuk pembelian Narkotika jenis sabu-sabu dan pada malam itu Saksi langsung memberikan uang kepada Saksi Uddas Alias Bu'da Bin Bunna sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Laderru Alias Darru Bin Laco juga langsung memberikan Saksi 1 (satu) sachet plastik berwarna bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang beratnya kurang lebih sekitar 6 (enam) gram, setelah Saksi melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Saksi Uddas Alias Bu'da Bin Bunna dan Saksi Laderru Alias Darru Bin Laco, Saksi sempat mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan teman Saksi, yakni Heri (DPO), Terdakwa, Saksi Uddas Alias Bu'da Bin Bunna dan Saksi Laderru Alias Darru Bin Laco. Setelah selesai menggunakan/mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Saksi langsung kembali ke Kab. Polman, dimana 1 (satu) sachet plastik berwarna bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang beratnya kurang lebih 6 (enam) gram Saksi simpan di saku depan sebelah kanan

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baju switer Saksi, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekitar jam 06.00 Wita pagi, tepatnya di depan pertamina Sarampu Desa Tonyaman Kec Binuang Prov. Sulbar, saat dalam perjalanan Saksi bersama Terdakwa langsung dihadang oleh beberapa orang yang sebelumnya Saksi tidak kenal dan langsung memberhentikan Saksi bersama Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor dan Saksi berdua langsung digeledah oleh anggota satuan Narkoba Polres Polman dan menemukan 1 (satu) sachet plastik berwarna bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang beratnya kurang lebih 6 (enam) gram dalam kantong saku sebelah kanan baju switer yang Saksi gunakan, kemudian anggota satuan narkoba Polres Polman langsung mengamankan dan menginterogasi Saksi bersama Terdakwa perihal dari mana Saksi memperoleh 1 (satu) sachet plastik berwarna bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang beratnya kurang lebih 6 (enam) gram tersebut, dan Saksi menyampaikan bahwa Saksi memperolehnya dengan cara dibeli dari Saksi Uddas Alias Bu'da Bin Bunna yang diperantarai oleh Saksi Laderru Alias Darru Bin Laco, dan pagi itu anggota satuan narkoba Polres Polman langsung melakukan pengembangan ke Kab. Sidrap. Setelah tiba di Kab. Sidrap, anggota satuan narkoba Polres polman langsung mengamankan Saksi Laderru Alias Darru Bin Laco dan selanjutnya Saksi Laderru Alias Darru Bin Laco juga menunjuk ke Saksi Uddas Alias Bu'da Bin Bunna, karena terhadap 1 (satu) sachet plastik berwarna bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang beratnya kurang lebih 6 (enam) gram tersebut Saksi beli dari Saksi Uddas Alias Bu'da Bin Bunna. Selanjutnya setelah Saksi Uddas Alias Bu'da Bin Bunna diamankan, Saksi Uddas Alias Bu'da Bin Bunna juga menunjuk Saksi Ibrahim Alias Brahim Bin Lakibe, kemudian setelah Saksi Ibrahim Alias Brahim Bin Lakibe diamankan, Saksi bersama Terdakwa, Saksi Uddas Alias Bu'da Bin Bunna, Saksi Ibrahim Alias Brahim Bin Lakibe dan Saksi Laderru Alias Darru Bin Laco dibawa ke Polres Polman untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi sudah 4 (empat) kali membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Uddas Alias Bu'da Bin Bunna yang diperantarai oleh Saksi Laderru Alias Darru Bin Laco yang beralamatkan di Kab. Sidrap Prov. Sulsel;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan yaitu berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Pol.



sabu-sabu dengan berat 5,4611 gram, 1 (satu) timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah baju switer warna hitam, 1 (satu) buah Hp Android Merek Vivo warna biru hitam dengan No. Hp. 085340552601, 1 (satu) buah Hp Senter Merek Nokia warna biru muda dengan No. Hp. 085283412228, 1 (satu) unit Motor Yamaha Fino Type BJ8W A/T warna putih dengan Nopol. DC 2326 AG, yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut Saksi mengenalnya yakni terhadap 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 5,4611 gram adalah barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu milik Saksi yang Saksi beli dari Saksi Uddas Alias Bu'da Bin Bunna dengan perantara Saksi Laderru Alias Darru Bin Laco, 1 (satu) timbangan digital warna silver milik Saksi yang dipakai Saksi bersama Saksi Uddas Alias Bu'da Bin Bunna untuk menimbang terhadap 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, 1 (satu) buah baju switer warna hitam milik Saksi yang dipakai Saksi untuk menyimpan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 5,4611 gram dalam saku sebelah kanan, 1 (satu) buah Hp Android Merek Vivo warna biru hitam dengan No. Hp. 085340552601 milik Saksi yang digunakan Saksi untuk menghubungi Saksi Laderru Alias Darru Bin Laco dalam hal pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, sedangkan 1 (satu) buah Hp Senter Merek Nokia warna biru muda dengan No. Hp. 085283412228 adalah milik Saksi Laderru Alias Darru Bin Laco yang digunakan untuk menghubungi Saksi, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino adalah milik Terdakwa yang digunakan Saksi bersama Terdakwa untuk pergi membeli 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut di Kab. Sidrap Prov. Sulsel;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
4. Laderru Alias Darru Bin Laco, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian terhadap diri Saksi dan Terdakwa karena tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu;

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekitar pukul 10.00 wita di rumah Saksi yang beralamat di Dusun II Kampale Desa Kampale Kec. Dua Pitue Kab. Sidrap Prov. Sulsel, atas penunjukan dari Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman yang telah ditangkap sebelumnya karena Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman tertangkap tangan membawa dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 06.00 Wita di depan Pertamina Sarampu Desa Tonyaman Kec. Binuang Kab. Polman Prov. Sulbar bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekitar pukul 16.00 Wita, Saksi ditelpon oleh Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman yang beralamatkan di Kab. Mamuju dan menanyakan "Bagaimana kabar adakah barang (sabu-sabu), saya mau beli 6 (enam) gram, dan berapa harga Per gramnya" dan Saksi menyampaikan "ada barang (sabu-sabu) harga pergram sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus limah puluh ribu rupiah), dan selanjutnya pada pukul 19.00 Wita Saksi pergi menemui Saksi Uddas Alias Bu'da Bin Bunna di tempat nongkrongnya yang beralamatkan di Lingkungan I Salomallori Desa Salomallori Kec. Dua Pitue Kab. Sidrap Prov. Sulsel, setelah bertemu dengan Saksi Uddas Alias Bu'da Bin Bunna, Saksi menanyakan bahwasannya ada teman Saksi yang mau ambil barang (sabu-sabu) sebanyak 6 (enam) gram, dan Saksi Uddas Alias Bu'da Bin Bunna menyampaikan "nanti saya pergi ambilkan" dan pada malam itu Saksi dan Saksi Uddas Alias Bu'da Bin Bunna menunggu kedatangan Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman, kemudian sekitar pukul 24.00 Wita Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman tiba di Kab. Sidrap dan bertemu dengan Saksi bersama Saksi Uddas Alias Bu'da Bin Bunna, dimana pada malam itu Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman datang bersama Terdakwa dan Sdr. Heri (DPO), selanjutnya Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman langsung memberikan uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Uddas Alias Bu'da Bin Bunna dan selanjutnya Saksi Uddas Alias Bu'da Bin Bunna juga memberikan 1 (satu) sachet plastik berwarna bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang beratnya kurang lebih 6 (enam) gram, setelah transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu selesai, Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman mengajak Saksi dan Saksi Uddas Alias Bu'da Bin Bunna untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Terdakwa dan

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr. Heri (DPO), setelah mengkomsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut, Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman bersama Terdakwa dan Sdr. Heri (DPO) langsung pulang meninggalkan Kab. Sidrap dengan menggunakan sepeda motor, dimana Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman membawa pulang 1 (satu) sachet berwarna bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang beratnya kurang lebih 6 (enam) gram tersebut, selanjutnya pada hari Rabu Tanggal 05 Mei 2021 sekitar pukul 10.00 Wita, ada beberapa orang anggota Satuan Narkoba Polres Polman langsung mengamankan Saksi, dimana Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman yang sudah duluan diamankan oleh anggota Satuan Narkoba Polres Polman karena ditemukan membawa dan menguasai 1 (satu) sachet plastik berwarna bening yang berisikan Narkoba jenis sabu-sabu yang beratnya kurang lebih 6 (enam) gram, dan pada malam itu Saksi juga langsung diinterogasi terkait darimana 1 (satu) sachet plastik berwarna bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang didapati dari Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman, dan Saksi menyampaikan bahwa terhadap 1 (satu) sachet plastik berwarna bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang beratnya kurang lebih 6 (enam) gram didapatkan dari Saksi Uddas Alias Bu'da Bin Bunna dimana Saksi sebagai perantara antara Saksi Uddas Alias Bu'da Bin Bunna dengan Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman, dan selanjutnya anggota satuan narkoba Polres Polman langsung melakukan pengembangan terhadap Saksi Uddas Alias Bu'da Bin Bunna dan berhasil mengamankan Saksi Uddas Alias Bu'da Bin Bunna dan selanjutnya berdasarkan interogasi terhadap Saksi Uddas Alias Bu'da Bin Bunna bahwa 1 (satu) sachet plastik berwarna bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang beratnya kurang lebih 6 (enam) gram tersebut diperoleh Saksi Uddas Alias Bu'da Bin Bunna dari Saksi Ibrahim Alias Brahim Bin Lakibe, dan selanjutnya anggota Satuan Narkoba Polres Polman langsung mengamankan Saksi Ibrahim Alias Brahim Bin Lakibe di Dusun Bulu Wattang Desa Bulu Wattang Kec. Pancarijang Kab. Sidrap Prov. Sulsel dan selanjutnya Saksi bersama Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman, Terdakwa, Saksi Uddas Alias Bu'da Bin Bunna, Saksi Ibrahim Alias Brahim Bin Lakibe dibawa ke Polres Polman untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman yang membeli 1 (satu) sachet plastik berwarna bening yang berisikan narkoba jenis sabu-

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Pol.



sabu yang beratnya kurang lebih 6 (enam) gram dari Saksi Uddas Alias Bu'da Bin Bunna dengan harga pembelian Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sekitar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per/gramnya yang diperantarai oleh Saksi;

- Bahwa Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman sudah 4 (empat) kali membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Uddas Alias Bu'da Bin Bunna yang diperantarai oleh Saksi;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi sebagai perantara jual beli narkotika jenis sabu-sabu antara Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman dan Saksi Uddas Alias Bu'da Bin Bunna yakni agar dapat mengkonsumsi sabu-sabu secara gratis dari Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan yaitu berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 5,4611 gram, 1 (satu) timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah baju switer warna hitam, 1 (satu) buah Hp Android Merek Vivo warna biru hitam dengan No. Hp. 085340552601, 1 (satu) buah Hp Senter Merek Nokia warna biru muda dengan No. Hp. 085283412228, 1 (satu) unit Motor Yamaha Fino Type BJ8W A/T warna putih dengan Nopol. DC 2326 AG, yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut, Saksi mengenalnya yakni terhadap 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 5,4611 gram adalah barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu milik Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman yang dibeli dari Saksi Uddas Alias Bu'da Bin Bunna dengan perantara Saksi, 1 (satu) timbangan digital warna silver milik Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman yang dipakai Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman bersama Saksi Uddas Alias Bu'da Bin Bunna untuk menimbang terhadap 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, 1 (satu) buah baju switer warna hitam milik Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman yang dipakai Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman untuk menyimpan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 5,4611 gram dalam saku sebelah kanan, 1 (satu) buah Hp Android Merek Vivo warna biru hitam dengan No. Hp. 085340552601 milik Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman yang digunakan Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman untuk menghubungi Saksi dalam hal pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, sedangkan 1 (satu) buah

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Pol.



Hp Senter Merek Nokia warna biru muda dengan No. Hp. 085283412228 adalah milik Saksi yang digunakan untuk menghubungi Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino adalah milik Terdakwa yang digunakan Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman bersama Terdakwa untuk pergi membeli 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut di Kab. Sidrap Prov. Sulsel;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
5. Uddas Alias Bu'da Bin Bunna, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian terhadap diri Saksi dan Terdakwa karena tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekitar pukul 11.00 wita di rumah Saksi yang beralamat di Lingkungan I Salomallori Kec. Dua Pitue Kab. Sidrap Prov. Sulsel, adapun penangkapan terhadap Saksi atas penunjukan dari Saksi Laderru Alias Darru Bin Laco yang telah memperantarai antara Saksi dengan Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman atas pembelian 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 5,4611 gram, karena Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman tertangkap tangan membawa dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 06.00 Wita di depan Pertamina Sarampu Desa Tonyaman Kec. Binuang Kab. Polman Prov. Sulbar bersama dengan Terdakwa;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekitar pukul 19.00 Wita Saksi Laderru Alias Darru Bin Laco datang menemui Saksi di tempat nongkrong yang beralamatkan di Lingkungan I Salomallori Desa Salomallori Kec. Dua Pitue Kab. Sidrap Prov. Sulsel, setelah Saksi bertemu dengan Saksi Laderru Alias Darru Bin Laco, Saksi Laderru Alias Darru Bin Laco langsung mengatakan kepada Saksi "ada teman saya mau ambil barang (sabu-sabu) sebanyak 6 (enam) gram" dan Saksi mengatakan "nanti saya pergi ambilkan" dan pada malam itu Saksi

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Pol.



langsung pergi menemui Saksi Ibrahim Alias Brahim Bin Lakibe yang beralamatkan di Baranti Kec. Pancarijang Kab. Sidrap, dan setelah Saksi bertemu dengan Saksi Ibrahim Alias Brahim Bin Lakibe Saksi langsung mengatakan "ada barang (sabu-sabu)" dan Saksi Ibrahim Alias Brahim Bin Lakibe mengatakan kepada Saksi "ada berapa mau diambil" dan Saksi mengatakan "saya mau ambil 6 (enam) gram", dan Saksi langsung diberikan oleh Saksi Ibrahim Alias Brahim Bin Lakibe 1 (satu) sachet plastik berwarna bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang beratnya kurang lebih 6 (enam) gram pada malam itu, setelah Saksi menguasai 1 (satu) sachet plastik berwarna bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Saksi langsung pulang dan kembali menemui Saksi Laderru Alias Darru Bin Laco yang sedang menunggu Saksi, setelah Saksi bertemu Saksi Laderru Alias Darru Bin Laco, Saksi langsung memperlihatkan 1 (satu) sachet plastik berwarna bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang beratnya kurang lebih 6 (enam) gram tersebut yang Saksi ambil dari Saksi Ibrahim Alias Brahim Bin Lakibe, tidak lama kemudian sekitar pukul 24.00 Wita teman dari Saksi Laderru Alias Darru Bin Laco, yakni Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman datang bersama dengan kedua temannya yakni Terdakwa dan Sdr. Heri (DPO), dan pada malam itu saat Saksi bertemu dengan Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman, Saksi langsung memberikan 1 (satu) sachet plastik berwarna bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang beratnya kurang lebih 6 (enam) gram kepada Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman yang sebelumnya telah Saksi timbang dengan alat timbangan milik Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman, dan selanjutnya Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman juga menyerahkan uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi dan Saksi langsung mengambil dan menghitungnya, setelah transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu tersebut selesai, Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman mengajak Saksi dan Saksi Laderru Alias Darru Bin Laco untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan kedua temannya yakni Terdakwa dan Sdr. Heri (DPO), di mana pada malam itu Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman mengambil sedikit dari 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu-sabu yang dibelinya tersebut, setelah selesai mengkonsumsi Narkotika Jenis sabu-sabu tersebut, Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman bersama Terdakwa dan Sdr. Heri (DPO) langsung pulang meninggalkan

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Sidrap dengan menggunakan sepeda motor dimana Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman yang membawa pulang 1 (satu) sachet plastik berwarna bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang beratnya kurang lebih 6 (enam) gram tersebut, selanjutnya pada hari Rabu Tanggal 05 Mei 2021 Sekitar pukul 11.00 Wita ada beberapa orang anggota Satuan Narkoba Polres Polman datang langsung mengamankan Saksi, dimana Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman dan Saksi Laderru Alias Darru Bin Laco sudah duluan diamankan oleh anggota Satuan Narkoba Polres Polman karena sebelumnya terhadap Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman telah ditemukan membawa dan menguasai 1 (satu) sachet plastik berwarna bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang beratnya kurang lebih 6 (enam) gram, dan pada hari itu Saksi juga langsung diinterogasi terkait dari mana 1 (satu) sachet plastik berwarna bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang beratnya kurang lebih 6 (enam) gram yang ditemukan pada Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman, dan Saksi menyampaikan bahwa terhadap 1 (satu) sachet plastik berwarna bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang beratnya kurang lebih 6 (enam) gram, Saksi beli dari Saksi Ibrahim Alias Brahim Bin Lakibe yang beralamatkan di Baranti Kec. Pancarijang Kab. Sidrap dengan harga pembelian Rp 7.200.000 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dan Saksi juga memberikan pembeli rokok kepada Saksi Ibrahim Alias Brahim Bin Lakibe sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) karena Saksi dapat keuntungan dari Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), yang dimana Saksi pada malam itu pergi mengambil 1 (satu) sachet plastik berwarna bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang beratnya kurang lebih 6 (enam) gram di Saksi Ibrahim Alias Brahim Bin Lakibe karena teman dari Saksi Laderru Alias Darru Bin Laco yakni Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman ingin membeli Narkotika jenis sabu-sabu yang beratnya kurang lebih 6 (enam) gram sehingga Saksi pergi mengambilnya kepada Saksi Ibrahim Alias Brahim Bin Lakibe, dan selanjutnya anggota Satuan Narkoba Polres Polman langsung melakukan pengembangan terhadap Saksi Ibrahim Alias Brahim Bin Lakibe dan berhasil mengamankan Saksi Ibrahim Alias Brahim Bin Lakibe, dan selanjutnya Saksi bersama Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman, Saksi Ibrahim Alias Brahim Bin Lakibe dan Saksi Laderru Alias Darru Bin Laco dibawa ke Polres Polman untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap 1 (satu) sachet berwarna bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang beratnya kurang lebih 6 (enam) gram Saksi peroleh dari Saksi Ibrahim Alias Brahim Bin Lakibe pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekitar Pukul 21.00 Wita di Dusun Bolo Wattang Desa Bulu Wattang Kec. Pancarijang Kab. Sidrap Prov. Sulsel, namun Saksi tidak tahu jelas darimana Saksi Ibrahim Alias Brahim Bin Lakibe mengambil 1 (satu) sachet berwarna bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang beratnya kurang lebih 6 (enam) gram tersebut;
- Bahwa Saksi yang memberikan 1 (satu) sachet plastik berwarna bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang beratnya kurang lebih 6 (enam) gram kepada Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman yang sebelumnya Saksi ambil dari Saksi Ibrahim Alias Brahim Bin Lakibe;
- Bahwa Saksi sudah 4 (empat) kali menjual narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman yang diperantarai oleh Saksi Laderru Alias Darru Bin Laco;
- Bahwa Saksi sudah 4 (empat) kali mengambil narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi Ibrahim Alias Brahim Bin Lakibe dan terakhir kali Saksi mengambil pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yaitu berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 5,4611 gram, 1 (satu) timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah baju switer warna hitam, 1 (satu) buah Hp Android Merek Vivo warna biru hitam dengan No. Hp. 085340552601, 1 (satu) buah Hp Senter Merek Nokia warna biru muda dengan No. Hp. 085283412228, 1 (satu) unit Motor Yamaha Fino Type BJ8W A/T warna putih dengan Nopol. DC 2326 AG, yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut Saksi mengenalnya yakni terhadap 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 5,4611 gram adalah barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu milik Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman yang dibeli dari Saksi dengan perantara Saksi Laderru Alias Darru Bin Laco, 1 (satu) timbangan digital warna silver milik Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman yang dipakai Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman bersama Saksi untuk menimbang terhadap 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, 1 (satu) buah baju switer warna hitam milik Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman yang dipakai Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman untuk menyimpan 1 (satu) sachet plastik bening

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 5,4611 gram dalam saku sebelah kanan, 1 (satu) buah Hp Android Merek Vivo warna biru hitam dengan No. Hp. 085340552601 milik Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman yang digunakan Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman untuk menghubungi Saksi Laderru Alias Darru Bin Laco dalam hal pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, sedangkan 1 (satu) buah Hp Senter Merek Nokia warna biru muda dengan No. Hp. 085283412228 adalah milik Saksi Laderru Alias Darru Bin Laco yang digunakan untuk menghubungi Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino adalah milik Terdakwa yang digunakan Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman bersama Terdakwa untuk pergi membeli 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut di Kab. Sidrap Prov. Sulsel;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap Terdakwa karena tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekitar jam 06.00 wita di depan Pertamina Sarampu Desa Tonyaman Kec. Binuang Kab. Polman Prov. Sulbar bersama dengan Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021, Terdakwa diajak oleh Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman berangkat dari Kab. Mamuju ke Kab. Polman dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu di Kab. Sidrap Prov Sulsel, dan Terdakwa diajak oleh Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman, kemudian Terdakwa bersama Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman sempat menginap di rumah nenek dari Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman yang beralamatkan di Desa Mambu Kec. Luyo Kab. Polman, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 04

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Pol.



Mei 2021, Terdakwa bersama Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman dan keluarga dari Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman yang bernama Heri (DPO) berangkat menuju Kab. Sidrap dan tiba sekitar pukul 24.00 Wita, dan pada malam itu Terdakwa bersama Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman langsung bertemu dengan temannya yakni Saksi Laderru Alias Darru Bin Laco bersama dengan Saksi Uddas Alias Bu'da Bin Bunna, selanjutnya Saksi Laderru Alias Darru Bin Laco memperantarai Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman dengan Saksi Uddas Alias Bu'da Bin Bunna untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, dan setelah transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu antara Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman dan Saksi Uddas Alias Bu'da Bin Bunna yang diperantarai oleh Saksi Laderru Alias Darru Bin Laco selesai, Terdakwa langsung diajak untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bersama Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman Saksi Uddas Alias Bu'da Bin Bunna, Saksi Laderru Alias Darru Bin Laco dan Sdr. Heri (DPO). Selanjutnya setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa langsung diajak pulang kembali ke Kab. Polman oleh Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman dan Sdr. Heri (DPO), yang dimana Terdakwa yang mengendarai sepeda motor, dan Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman yang memegang 1 (satu) sachet plastik berwarna bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekitar jam 06.00 Wita pagi, tepatnya di depan Pertamina Sarampu Desa Tonyaman Kec. Binuang Prov. Sulbar Terdakwa langsung dihadang oleh beberapa orang anggota Satuan Narkoba Polres Polman dan langsung menggeledah Terdakwa dan Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman dan menemukan 1 (satu) sachet plastik berwarna bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dalam kantong saku sebelah kanan baju switer yang digunakan oleh Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman, dan Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman langsung diinterogasi terkait penemuan 1 (satu) sachet plastik berwarna bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, dan Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman mengatakan bahwa terhadap sabu-sabu tersebut dibeli oleh Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman di Kab. Sidrap dari Saksi Uddas Alias Bu'da Bin Bunna yang diperantarai oleh Saksi Laderru Alias Darru Bin Laco, dan kemudian anggota Sat

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Pol.



Narkoba Polres Polman langsung melakukan pengembangan ke Kab. Sidrap;

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menemani Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi Uddas Alias Bu'da Bin Bunna yang diperantarai oleh Saksi Laderru Alias Darru Bin Laco yang beralamatkan di Kab Sidrap Prov Sulsel;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yaitu berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 5,4611 gram, 1 (satu) timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah baju switer warna hitam, 1 (satu) buah Hp Android Merek Vivo warna biru hitam dengan No. Hp. 085340552601, 1 (satu) buah Hp Senter Merek Nokia warna biru muda dengan No. Hp. 085283412228, 1 (satu) unit Motor Yamaha Fino Type BJ8W A/T warna putih dengan Nopol. DC 2326 AG, yang diperlihatkan kepada Terdakwa tersebut Terdakwa mengenalnya yakni terhadap 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 5,4611 gram adalah barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu milik Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman yang dibeli dari Saksi Uddas Alias Bu'da Bin Bunna dengan perantara Saksi Laderru Alias Darru Bin Laco, 1 (satu) timbangan digital warna silver milik Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman yang dipakai Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman bersama Saksi Uddas Alias Bu'da Bin Bunna untuk menimbang terhadap 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, 1 (satu) buah baju switer warna hitam milik Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman yang dipakai Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman untuk menyimpan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 5,4611 gram dalam saku sebelah kanan, 1 (satu) buah Hp Android Merek Vivo warna biru hitam dengan No. Hp. 085340552601 milik Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman yang digunakan Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman untuk menghubungi Saksi Laderru Alias Darru Bin Laco dalam hal pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, sedangkan 1 (satu) buah Hp Senter Merek Nokia warna biru muda dengan No. Hp. 085283412228 adalah milik Saksi Laderru Alias Darru Bin Laco yang digunakan untuk menghubungi Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino adalah milik Terdakwa yang digunakan Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman bersama

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk pergi membeli 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut di Kab. Sidrap Prov. Sulsel;

- Bahwa Terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 5,4611 gram;
- 1 (satu) timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah baju switer warna hitam;
- 1 (satu) buah Hp Android Merek Vivo warna biru hitam dengan No. Hp. 085340552601;
- 1 (satu) buah Hp Senter Merek Nokia warna biru muda dengan No. Hp. 085283412228;
- 1 (satu) unit Motor Yamaha Fino Type BJ8W A/T warna putih dengan Nopol. DC 2326 AG;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa, tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 2189/NNF/IV/2021 tertanggal 17 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani dengan sumpah jabatan oleh I Gede Suarhawan S.Si.,M.Si, Hasura Mulyani, A.Md, dan Subono Soekiman selaku pemeriksa, halmana setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti pada pokoknya diperoleh hasil pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kristal bening dengan berat awal (netto) seluruhnya 5,4611 gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekitar jam 06.00 wita di depan Pertamina Sarampu Desa Tonyaman Kec. Binuang Kab. Polman Prov. Sulbar bersama dengan Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021, Terdakwa diajak oleh Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman berangkat dari Kab. Mamuju ke Kab. Polman dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu di Kab. Sidrap Prov Sulse, dan Terdakwa diajak oleh Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman, kemudian Terdakwa bersama Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman sempat menginap di rumah nenek dari Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman yang beralamatkan di Desa Mambu Kec. Luyo Kab. Polman, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021, Terdakwa bersama Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman dan keluarga dari Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman yang bernama Heri (DPO) berangkat menuju Kab. Sidrap dan tiba sekitar pukul 24.00 Wita, dan pada malam itu Terdakwa bersama Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman langsung bertemu dengan temannya yakni Saksi Laderru Alias Darru Bin Laco bersama dengan Saksi Uddas Alias Bu'da Bin Bunna, selanjutnya Saksi Laderru Alias Darru Bin Laco memperantarai Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman dengan Saksi Uddas Alias Bu'da Bin Bunna untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, dan setelah transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu antara Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman dan Saksi Uddas Alias Bu'da Bin Bunna yang diperantarai oleh Saksi Laderru Alias Darru Bin Laco selesai, Terdakwa langsung diajak untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bersama Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman Saksi Uddas Alias Bu'da Bin Bunna, Saksi Laderru Alias Darru Bin Laco dan Sdr. Heri (DPO). Selanjutnya setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa langsung diajak pulang kembali ke Kab. Polman oleh Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman dan Sdr. Heri (DPO), yang dimana Terdakwa yang mengendarai sepeda motor, dan Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman yang memegang 1 (satu) sachet plastik berwarna bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekitar jam 06.00 Wita pagi, tepatnya di depan Pertamina Sarampu Desa Tonyaman Kec. Binuang Prov.

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulbar Terdakwa langsung dihadang oleh beberapa orang anggota Satuan Narkoba Polres Polman dan langsung menggeledah Terdakwa dan Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman dan menemukan 1 (satu) sachet plastik berwarna bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dalam kantong saku sebelah kanan baju switer yang digunakan oleh Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman, dan Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman langsung diinterogasi terkait penemuan 1 (satu) sachet plastik berwarna bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, dan Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman mengatakan bahwa terhadap sabu-sabu tersebut dibeli oleh Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman di Kab. Sidrap dari Saksi Uddas Alias Bu'da Bin Bunna yang diperantarai oleh Saksi Laderru Alias Darru Bin Laco, dan kemudian anggota Sat Narkoba Polres Polman langsung melakukan pengembangan ke Kab. Sidrap;

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menemani Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi Uddas Alias Bu'da Bin Bunna yang diperantarai oleh Saksi Laderru Alias Darru Bin Laco yang beralamatkan di Kab Sidrap Prov Sulsel;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan yaitu berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 5,4611 gram, 1 (satu) timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah baju switer warna hitam, 1 (satu) buah Hp Android Merek Vivo warna biru hitam dengan No. Hp. 085340552601, 1 (satu) buah Hp Senter Merek Nokia warna biru muda dengan No. Hp. 085283412228, 1 (satu) unit Motor Yamaha Fino Type BJ8W A/T warna putih dengan Nopol. DC 2326 AG, yang diperlihatkan kepada Terdakwa tersebut Terdakwa mengenalnya yakni terhadap 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 5,4611 gram adalah barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu milik Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman yang dibeli dari Saksi Uddas Alias Bu'da Bin Bunna dengan perantara Saksi Laderru Alias Darru Bin Laco, 1 (satu) timbangan digital warna silver milik Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman yang dipakai Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman bersama Saksi Uddas Alias Bu'da Bin Bunna untuk menimbang terhadap 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, 1 (satu) buah baju switer warna hitam milik Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman yang dipakai Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman untuk menyimpan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 5,4611 gram dalam

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Pol.



saku sebelah kanan, 1 (satu) buah Hp Android Merek Vivo warna biru hitam dengan No. Hp. 085340552601 milik Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman yang digunakan Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman untuk menghubungi Saksi Laderru Alias Darru Bin Laco dalam hal pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, sedangkan 1 (satu) buah Hp Senter Merek Nokia warna biru muda dengan No. Hp. 085283412228 adalah milik Saksi Laderru Alias Darru Bin Laco yang digunakan untuk menghubungi Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino adalah milik Terdakwa yang digunakan Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman bersama Terdakwa untuk pergi membeli 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut di Kab. Sidrap Prov. Sulsel;

- Bahwa Terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 2189/NNF/IV/2021 tertanggal 17 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani dengan sumpah jabatan oleh I Gede Suarhawan S.Si.,M.Si, Hasura Mulyani, A.Md, dan Subono Soekiman selaku pemeriksa, halmana setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti pada pokoknya diperoleh hasil pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kristal bening dengan berat awal (netto) seluruhnya 5,4611 gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132



Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi mengenai setiap orang, namun dari berbagai peraturan perundang-undangan berlaku diketahui bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subjek hukum yang dapat berupa orang perorangan (*person*) maupun badan hukum (*legal person*) yang diwakili oleh *person* yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas setiap tindakan atau perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek hukum *in casu* adalah seorang laki-laki bernama Hasmawan Alias Mawan Bin Sudirman, Warga Negara Indonesia, berusia 29 tahun di mana merupakan usia sudah dianggap cakap hukum. Setelah diteliti identitasnya bahwa identitas Terdakwa telah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada kesalahan dalam menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam unsur ini adalah bertentangan dengan hak Terdakwa karena Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang. Sedangkan "melawan hukum" adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku secara formil;

Menimbang, bahwa sebagaimana pengertian unsur tersebut di atas, maka guna pembuktian unsur "tanpa hak atau melawan hukum", sangatlah perlu Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu unsur perbuatannya yakni "percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual,



membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian percobaan dan permufakatan jahat dapat diartikan apabila ada seseorang yang hendak melakukan tindak pidana narkotika, namun tindak pidana tersebut tidak selesai bukan karena kehendaknya sendiri, maka orang tersebut dapat dikenakan selaku pelaku tindak pidana percobaan kejahatan narkotika, sedangkan jika ada dua orang atau lebih yang hendak melakukan tindak pidana narkotika, maka dalam hal ini memberikan gambaran bahwa jika ternyata dalam pembuktian terhadap perkara pidana tersebut ditemukan permulaan pelaksanaan yang memberikan gambaran dan dapat dibuktikan akan adanya persekongkolan atau kesepakatan untuk melakukan tindak pidana narkotika, meskipun pada akhirnya tindak pidana narkotika itu tidak terjadi bukan karena kehendaknya, maka dalam hal ini pelaku tindak pidana tersebut dapat dianggap melakukan permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan mempunyai arti bersifat pilihan atau alternatif, maka apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa kemudian untuk menentukan perbuatan mana terbukti dilakukan oleh Terdakwa, sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, bukti surat, dan barang bukti bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekitar jam 06.00 wita di depan Pertamina Sarampu Desa Tonyaman Kec. Binuang Kab. Polman Prov. Sulbar bersama dengan Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021, Terdakwa diajak oleh Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman berangkat dari Kab. Mamuju ke Kab. Polman dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu di Kab. Sidrap Prov Sulse, dan Terdakwa diajak oleh Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman, kemudian Terdakwa bersama Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman sempat menginap di rumah nenek dari Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman yang beralamatkan di Desa Mambu Kec. Luyo Kab. Polman, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021, Terdakwa bersama Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman dan keluarga dari Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman yang bernama Heri (DPO) berangkat menuju Kab. Sidrap dan tiba sekitar pukul 24.00 Wita, dan pada malam itu Terdakwa bersama Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman langsung bertemu dengan temannya yakni Saksi Laderru Alias Darru Bin Laco bersama dengan Saksi Uddas Alias Bu'da Bin Bunna, selanjutnya Saksi Laderru Alias Darru Bin Laco memperantarai Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman dengan Saksi Uddas Alias Bu'da Bin Bunna untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, dan setelah transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu antara Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman dan Saksi Uddas Alias Bu'da Bin Bunna yang diperantarai oleh Saksi Laderru Alias Darru Bin Laco selesai, Terdakwa langsung diajak untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bersama Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman Saksi Uddas Alias Bu'da Bin Bunna, Saksi Laderru Alias Darru Bin Laco dan Sdr. Heri (DPO). Selanjutnya setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa langsung diajak pulang kembali ke Kab. Polman oleh Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman dan Sdr. Heri (DPO), yang dimana Terdakwa yang mengendarai sepeda motor, dan Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman yang memegang 1 (satu) sachet plastik berwarna bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekitar jam 06.00 Wita pagi, tepatnya di depan Pertamina Sarampu Desa Tonyaman Kec. Binuang Prov. Sulbar Terdakwa langsung dihadang oleh beberapa orang anggota Satuan Narkoba Polres Polman dan langsung menggeledah Terdakwa dan Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman dan menemukan 1 (satu) sachet plastik berwarna bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dalam kantong saku sebelah kanan baju switer yang digunakan oleh Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman, dan Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman langsung diinterogasi terkait

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penemuan 1 (satu) sachet plastik berwarna bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, dan Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman mengatakan bahwa terhadap sabu-sabu tersebut dibeli oleh Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman di Kab. Sidrap dari Saksi Uddas Alias Bu'da Bin Bunna yang diperantarai oleh Saksi Laderru Alias Darru Bin Laco, dan kemudian anggota Sat Narkoba Polres Polman langsung melakukan pengembangan ke Kab. Sidrap;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru pertama kali menemani Saksi Abd Rahmat Alias Rahmat Bin Rahman untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi Uddas Alias Bu'da Bin Bunna yang diperantarai oleh Saksi Laderru Alias Darru Bin Laco yang beralamatkan di Kab Sidrap Prov Sulsel, sehingga dari uraian tersebut di atas perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai membeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 2189/NNF/IV/2021 tertanggal 17 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani dengan sumpah jabatan oleh I Gede Suarhawan S.Si.,M.Si, Hasura Mulyani, A.Md, dan Subono Soekiman selaku pemeriksa, halmana setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti pada pokoknya diperoleh hasil pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kristal bening dengan berat awal (netto) seluruhnya 5,4611 gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah perbuatan Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, unsur ini dapat dibuktikan dari fakta persidangan yang diperoleh bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya surat izin dari pihak yang berwenang atau Terdakwa tidak dapat menunjukkan bahwa Narkotika Golongan I yang ada pada Terdakwa dipergunakan untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan di mana menurut Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dilarang untuk

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan lainnya, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di dalam dakwaan alternatif kesatu, Penuntut Umum menyertakan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memuat unsur percobaan atau permufakatan jahat, dimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa unsur percobaan atau permufakatan jahat pada pokoknya adalah perbuatan yang belum terjadi atau selesai, sedangkan perbuatan Terdakwa dalam hal ini telah melampaui unsur percobaan atau permufakatan jahat dengan telah terjadi atau selesainya tindak pidana, sehingga Majelis Hakim tetap menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu dengan mengesampingkan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu telah terbukti maka dakwaan alternatif kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 5,4611 gram;
- 1 (satu) timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah baju switer warna hitam;
- 1 (satu) buah Hp Android Merek Vivo warna biru hitam dengan No. Hp. 085340552601;
- 1 (satu) buah Hp Senter Merek Nokia warna biru muda dengan No. Hp. 085283412228;
- 1 (satu) unit Motor Yamaha Fino Type BJ8W A/T warna putih dengan Nopol. DC 2326 AG;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Laderru Alias Darru Bin Laco, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Laderru Alias Darru Bin Laco;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hasmawan Alias Mawan Bin Sudirman tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“tanpa hak membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 5,4611 gram;
 - 1 (satu) timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) buah baju switer warna hitam;
 - 1 (satu) buah Hp Android Merek Vivo warna biru hitam dengan No. Hp. 085340552601;
 - 1 (satu) buah Hp Senter Merek Nokia warna biru muda dengan No. Hp. 085283412228;
 - 1 (satu) unit Motor Yamaha Fino Type BJ8W A/T warna putih dengan Nopol. DC 2326 AG;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Laderru Alias Darru Bin Laco;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Senin tanggal 29 November 2021 oleh kami, Fachrianto Hanief, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Haryoseno Jati Nugroho, S.H., dan Aff Faishal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anwar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Rizki Syahbana Amin Harahap, S.H., M.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Pol.



Haryoseno Jati Nugroho, S.H.

Fachrianto Hanief, S.H., M.H.

Afif Faishal, S.H.

Panitera Pengganti,

Anwar, S.H.

Disclaimer